

Analisis Pengawasan Impor Atas Barang Kiriman Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta

Hasanatul Chair Harahap¹, Ambarwati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

email : hasanatulhrp@gmail.com¹, ambarwatissidiku@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Import Supervision,
Consignments, Compliance,
Customs and Excise, CEISA,
PMK 96/2023

This study aims to analyze the monitoring mechanisms, obstacles encountered, compliance levels, influencing factors, and effectiveness of monitoring imports of shipped goods by the Soekarno-Hatta Type C Main Customs and Excise Office (KPUBC). The method used is qualitative descriptive with interviews conducted with eight informants, consisting of customs officials, academics, and importers. The results of the study show that supervision is carried out using a risk management approach, a selective system, and information technology. The main constraints are limited human resources and complex procedures. Compliance among service users has improved due to system transparency and regulatory education. Factors such as the professionalism of officials, clarity of rules, and past experiences also influence compliance. The effectiveness of supervision has been proven to encourage higher compliance. This study recommends strengthening the evaluation system, improving human resources, and simplifying procedures.

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma perdagangan internasional secara fundamental, khususnya dalam hal perdagangan lintas batas melalui platform digital dan e-commerce. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara mengalami lonjakan signifikan dalam volume impor barang kiriman, terutama melalui layanan pos dan kurir ekspres. Fenomena ini diperkuat oleh pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi ekonomi dan mengubah pola konsumsi masyarakat dari belanja konvensional menuju belanja online dengan sumber barang yang tidak hanya domestik tetapi juga internasional (Kusuma, 2023).

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta memiliki peran strategis sebagai gerbang utama masuknya barang kiriman impor ke Indonesia, mengingat Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan hub penerbangan tersibuk di Indonesia dan Asia Tenggara. Volume barang kiriman yang masuk melalui kantor pelayanan ini mengalami peningkatan eksponensial dalam lima tahun terakhir, dari sekitar 2,5 juta paket pada tahun 2019 menjadi lebih dari 8 juta paket pada tahun 2023. Peningkatan volume ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi yang besar bagi negara melalui penerimaan bea masuk dan pajak, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks dalam hal pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan (Puspita, 2023).

Pengawasan impor atas barang kiriman memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan pengawasan impor barang konvensional melalui jalur regular. Barang kiriman umumnya memiliki nilai rendah per unit, volume tinggi, variasi jenis barang yang sangat beragam, dan waktu clearance yang relatif singkat sesuai dengan ekspektasi konsumen terhadap kecepatan pengiriman. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi, mengingat metode pengawasan konvensional tidak lagi efektif dalam menghadapi volume dan karakteristik barang kiriman modern. Sistem manajemen risiko yang tepat menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan aspek fasilitasi perdagangan dengan fungsi pengawasan yang optimal (Rahardjo & Maharani, 2023).

Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam konteks barang kiriman impor menjadi isu krusial yang berkaitan langsung dengan efektivitas pengawasan dan penerimaan negara. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa, termasuk importir, pengirim, dan perusahaan jasa titipan kilat internasional, masih relatif rendah, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan kepatuhan terhadap regulasi teknis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan meliputi kompleksitas regulasi, tingkat pemahaman pengguna jasa terhadap kewajiban kepabeanan, efektivitas sistem pengawasan, dan tingkat penegakan hukum yang konsisten (Abidin & Putri, 2024).

Tantangan utama dalam pengawasan barang kiriman impor mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kesenjangan informasi antara regulator dan pelaku usaha, serta dinamika regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan perdagangan digital. Selain itu, fenomena undervaluation, misdeclaration, dan split shipment menjadi modus operandi yang sering digunakan untuk menghindari kewajiban bea masuk dan pajak. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik tetapi juga memanfaatkan teknologi big data, artificial intelligence, dan sistem integrasi antar instansi untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien (Hakim *et al.*, 203)

Penelitian terdahulu mengenai pengawasan impor dan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan telah memberikan berbagai perspektif teoretis dan empiris, namun masih terbatas pada aspek-aspek tertentu dan belum secara komprehensif menganalisis dinamika pengawasan barang kiriman di era digital. Studi-studi sebelumnya lebih banyak fokus pada pengawasan impor konvensional atau analisis kepatuhan secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus barang kiriman dan konteks operasional kantor pelayanan di bandara internasional. Gap penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan framework analisis yang lebih holistik dan kontekstual (Setiawan *et al.*, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sistem pengawasan impor atas barang kiriman dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pengawasan kepabeanan di era digital serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tingkat kepatuhan pengguna jasa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan kepabeanan yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional modern.

KAJIAN PUSTAKA (Contoh)

1. **Administrasi Publik** : Menurut Ulbert, administrasi didefinisikan sebagai persiapan sistematis dan pencatatan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal untuk tujuan memberikan informasi dan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan sebagian atau seluruhnya. administrasi adalah suatu aktivitas yang meliputi surat menyurat, pencatatan serta kegiatan lainnya. Dalam sebuah perusahaan, administrasi tidak hanya memiliki fungsi dalam mencatat. Melainkan memiliki fungsi yang sangat banyak mulai dari membuat perencanaan, penataan, mengkoordinasi, membuat laporan, menata anggaran hingga pemberian arahan bagi karyawan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu sebaiknya setiap perusahaan memiliki administrasi yang baik termasuk anggota administrasi yang berpengalaman. Penanganan administrasi yang sesuai akan membentuk tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya perusahaan ikut bersaing di tengah perkembangan masa.
2. **Pengawasan** : Pengawasan diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang sedang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana atau tujuan kebijakan tersebut. Menurut pendapat (Adhiputra, 2023) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan. Pengawasan itu berarti melihat dan menjaga, sehingga dalam lingkup pengawasan di bidang cukai berarti melihat dan menjaga hal-hal yang berkaitan penegakan hukum di bidang cukai.
3. **Kepabeanan** : Kepabeanan mempunyai fungsi sebagai pengawasan di satu pihak dan pelayanan di lain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke atau keluar daerah pabean. Sebagai tambahan yang dititipkan oleh instansi-instansi teknik, berupa peraturan mengenai pembatasan dan larangan serta tata niaga. Sebaliknya pabean (dalam hal ini Menteri Keuangan) dibebankan untuk memberikan insentif bagi pengguna jasa dengan cara memberikan pembebasan atau keringanan pajak lalu lintas barang. Dua hal yang sangat kontradiktif antara tugas pengawasan dan pemberian fasilitas, selain itu menyelenggarakan perumusan dan fungsi kebijakan kepabeanan dan cukai, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan administrasi bea dan cukai.
4. **Impor** : Barang impor adalah semua barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, barang impor didefinisikan sebagai barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, barang impor juga mencakup barang kiriman, barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang untuk keperluan khusus lainnya yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan atau tanpa dokumen kepabeanan tertentu.
5. **Pengawasan Barang Impor** : Menurut Arifin Abdul Rachman (2021) pengawasan barang impor adalah proses pengendalian dan pengecekan terhadap aktivitas impor untuk memastikan barang yang masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bebas dari pelanggaran seperti penyelundupan atau manipulasi data dokumen. Pengawasan barang impor merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan impor berjalan sesuai

rencana, kebijakan, dan peraturan, serta untuk mencegah adanya penyimpangan dalam proses. Pengawasan barang impor adalah proses pemeriksaan administratif dan fisik barang yang masuk melalui pelabuhan atau bandara untuk menegakkan kebijakan perdagangan dan perlindungan masyarakat. Hamdani & Haikal (2022) menyatakan pengawasan impor adalah serangkaian langkah administratif dan teknis yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian barang dengan peraturan impor, tarif, dan pembatasan kuota tertentu.

6. **Barang Impor :** Barang impor merujuk pada produk atau komoditas yang diangkut dari luar negeri untuk digunakan, dikonsumsi, atau diperdagangkan dalam suatu negara. Dalam konteks perdagangan internasional, barang impor mencerminkan kebutuhan domestik terhadap produk yang tidak tersedia, kurang kompetitif, atau lebih efisien diperoleh dari luar negeri. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, barang impor didefinisikan sebagai barang yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia dari luar negeri yang tunduk pada ketentuan kepabeanan. Pengertian ini menegaskan pentingnya regulasi terhadap arus barang masuk untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional
7. **Barang Import Atas Barang Kiriman :** Barang kiriman sebagai bagian dari barang impor memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari barang impor reguler atau komersial. Barang kiriman didefinisikan sebagai barang yang dikirim melalui jasa pos atau jasa titipan kilat dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, yang umumnya berupa barang konsumsi pribadi, hadiah, atau barang dengan nilai relatif kecil per kiriman. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Pos, barang kiriman dikategorikan berdasarkan nilai dan jenisnya, dimana terdapat perbedaan perlakuan antara barang kiriman yang memiliki nilai di bawah dan di atas ambang batas tertentu. Perbedaan mendasar antara barang kiriman dengan barang impor komersial terletak pada volume per kiriman yang relatif kecil, frekuensi yang tinggi, dan proses administrasi yang lebih sederhana.
8. **Teori Kepatuhan Pengguna Jasa :** Teori kepatuhan (compliance theory) dalam konteks kepabeanan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pengguna jasa kepabeanan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Menurut teori ini, kepatuhan dapat didorong melalui dua pendekatan utama: pendekatan deterensi (deterrence approach) dan pendekatan kooperatif (cooperative approach). Pendekatan deterensi menekankan pada pemberian sanksi yang tegas dan konsisten untuk mencegah pelanggaran, sementara pendekatan kooperatif lebih menekankan pada edukasi, sosialisasi, dan pemberian insentif bagi pihak yang patuh. Kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan sistem kepatuhan yang efektif dalam pengawasan barang kiriman.
9. **Barang Kiriman :** Barang kiriman merujuk pada barang yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain, umumnya melibatkan transaksi internasional atau domestik. Dalam konteks perdagangan global, barang kiriman sering kali dikirim melalui jasa pengiriman atau logistik, baik dalam bentuk paket kecil maupun besar. Proses pengiriman barang ini melibatkan berbagai peraturan, bea cukai, serta sistem logistik yang efektif untuk memastikan barang sampai tujuan dengan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Barang kiriman adalah barang yang dikirimkan melalui sistem pengiriman dari pengirim ke penerima, yang sering kali melibatkan jasa ekspedisi atau perusahaan logistik. Saputra (2023) mendefinisikan barang kiriman sebagai suatu barang yang dikirim melalui jalur pos atau ekspedisi dari luar negeri atau antar kota untuk tujuan konsumsi atau perniagaan. Barang kiriman ini bisa berupa barang pribadi, komersial, atau sampel yang memerlukan pengaturan tertentu, seperti izin impor atau pengenaan bea cukai.

Kerangka Pemikiran

Observasi awal di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta menunjukkan variasi perilaku kepatuhan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa pengguna jasa menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi meskipun proses pengawasan relatif longgar, sementara yang lain cenderung mencari celah atau melakukan pelanggaran meskipun pengawasan ketat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan bukan semata-mata fungsi dari intensitas pengawasan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih kompleks dan multidimensional. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan impor atas barang kiriman dijalankan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe C Soekarno-Hatta serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena secara kontekstual dan mendalam berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pengawasan maupun pelayanan kepabeanan. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan delapan orang informan, yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di KPUBC, akademisi yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi perdagangan internasional, serta para pelaku usaha (importir) yang mengalami langsung proses kepabeanan atas barang kiriman. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria tertentu seperti pengalaman, jabatan, serta keterlibatan langsung dalam proses impor dan pengawasan barang kiriman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi sesuai pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel mengikuti arah jawaban informan. Selain wawancara, data pendukung juga diperoleh melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan terbatas, untuk memperkuat validitas temuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Data yang telah diperoleh dari informan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan kecenderungan yang relevan dengan lima pertanyaan utama penelitian. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber dan pengecekan ulang terhadap narasi yang diberikan oleh informan berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme pengawasan impor atas barang kiriman yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan yang terdiri dari pejabat Bea Cukai, importir, dan akademisi, diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi sistem pengawasan yang telah berkembang dari pendekatan konvensional menuju sistem berbasis teknologi dan manajemen risiko. Hasil wawancara dapat dilihat pada table 1 dibawah ini secara lengkap.

Tabel 1. Hasil Wawancara Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana mekanisme pengawasan impor atas barang kiriman yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta				
No.	Nama Informan	Jabatan/Status	Pernyataan Terkait Mekanisme Pengawasan	Kesimpulan Mekanisme Pengawasan
1	Gatot Sugeng Wibowo, S.E., M.M.	Kepala KPUBC	Pengawasan dilakukan menggunakan profil risiko berbasis data meskipun terkendala jumlah SDM.	Pengawasan adaptif dan berbasis risiko meski terbatas SDM.
2	Syaiful Subkhi Soleh	Kepala Seksi Pabean dan Cukai II	Pengawasan berbasis manajemen risiko dan dilakukan evaluasi rutin. Penindakan meningkat 15% dalam dua tahun.	Pengawasan berbasis risiko memperkuat efektivitas dan kinerja.
3	Agus Wisnu Suprayitno	Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen	Efektivitas meningkat karena tingkat kepatuhan naik, namun rasio volume barang dan petugas tidak seimbang.	Mekanisme pengawasan lebih efektif, namun masih terkendala rasio SDM.

4	Hary Akbar Ismail	Koordinator Pemeriksa Barang Impor	Pemeriksaan selektif terhadap barang berisiko tinggi, dengan sistem pemantauan dokumen yang sistematis.	Mekanisme selektif dan sistematis meningkatkan efisiensi.
5	Bapak Atmaja	Importir	Merasa pengawasan menjadi lebih ketat dan profesional, mendorong kepatuhan.	Mekanisme pengawasan yang ketat berdampak positif terhadap kepatuhan.
6	Dr. Abdul Rasyid, M.Ec.Dev.	Akademisi/Dosen	Sistem pengawasan cukup efektif karena manajemen risiko dan teknologi, tetapi butuh evaluasi berkala.	Mekanisme sudah tepat, perlu penguatan evaluatif.
7	Ibu Surianti	Importir	Pengawasan yang cermat dan sistematis membuat importir lebih berhati-hati.	Pengawasan teliti mendorong peningkatan kepatuhan.
8	Bapak Sukamto	Importir	Pengawasan kini lebih transparan, prosedur jelas, tidak semrawut.	Transparansi dan perbaikan sistem mendukung efektivitas.

Data primer diolah, 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan impor barang kiriman di KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta telah mengalami transformasi signifikan dengan mengadopsi pendekatan berbasis manajemen risiko dan pemanfaatan profil risiko berbasis data. Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPUBC menekankan bahwa meskipun terdapat keterbatasan SDM, pengawasan tetap dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syaiful Subkhi Soleh yang menunjukkan bahwa pengawasan berbasis manajemen risiko telah memberikan hasil positif dengan peningkatan penindakan sebesar 15% dalam dua tahun terakhir.

Perspektif dari para pemeriksa lapangan seperti Agus Wisnu Suprayitno dan Hary Akbar Ismail mengkonfirmasi bahwa mekanisme pengawasan yang lebih efektif telah meningkatkan tingkat kepatuhan, meskipun masih menghadapi tantangan rasio antara volume barang dengan jumlah petugas. Sementara itu, para importir seperti Bapak Atmaja, Ibu Surianti, dan Bapak Sukamto memberikan penilaian positif terhadap mekanisme pengawasan yang dinilai lebih ketat, profesional, dan transparan. Pandangan akademisi Dr. Abdul Rasyid memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa sistem pengawasan sudah cukup efektif karena didukung manajemen risiko dan teknologi, namun memerlukan evaluasi berkala untuk penyempurnaan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan impor atas barang kiriman tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas sistem. Identifikasi kendala ini penting untuk memahami gap antara kondisi ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Melalui wawancara mendalam dengan para stakeholder, diperoleh gambaran komprehensif mengenai berbagai hambatan yang dihadapi baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal yang berkaitan dengan kompleksitas operasional. Hasil wawancara dapat dilihat pada table 2 dibawah ini secara lengkap.

Tabel 2. Hasil Wawancara Pertanyaan Penelitian (Lanjutan)

Pertanyaan Penelitian 2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan impor atas barang kiriman di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta				
No.	Nama Informan	Jabatan/Status	Pernyataan Terkait Mekanisme Pengawasan	Kesimpulan Mekanisme Pengawasan
1	Gatot Sugeng Wibowo, S.E., M.M.	Kepala KPUBC	Pengawasan cukup efektif tetapi masih terkendala oleh keterbatasan SDM dalam menghadapi volume barang yang besar.	Keterbatasan jumlah petugas dibanding volume barang menjadi tantangan utama.

2	Syaiful Subkhi Soleh	Kepala Seksi Pabean dan Cukai II	Sistem manajemen risiko membantu, tetapi dibutuhkan terus peningkatan kapasitas petugas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.	Tantangan teknis dan peningkatan kapasitas SDM serta evaluasi berkelanjutan.
3	Agus Wisnu Suprayitno	Pemeriksa Dokumen Tingkat Ahli	Rasio antara jumlah barang impor dan jumlah petugas tidak seimbang, mempengaruhi efektivitas pengawasan.	Rasio volume barang vs jumlah petugas tidak ideal.
4	Hary Akbar Ismail	Koordinator Pemeriksa Barang Impor	Barang yang masuk sangat banyak dan variatif, sehingga dibutuhkan selektivitas tinggi.	Tingginya volume dan kompleksitas barang impor menjadi tantangan.
5	Bapak Atmaja	Importir	Kadang prosedur pengawasan membuat waktu distribusi lebih lama, dan ada ketidaksesuaian penilaian risiko.	Ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan waktu pemeriksaan.
6	Dr. Abdul Rasyid, M.Ec.Dev.	Akademisi/Dosen	Evaluasi sistem masih belum sepenuhnya maksimal, dan ada potensi bias dalam pemanfaatan data risiko.	Perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan akurasi data risiko.
7	Ibu Surianti	Importir	Prosedur pemeriksaan cukup rumit dan terkadang menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha kecil.	Kerumitan prosedur menjadi tantangan bagi importir skala kecil.
8	Bapak Sukamto	Importir	Proses transparan, tetapi kadang terlalu kaku dan tidak fleksibel terhadap kasus yang tidak umum.	Regulasi yang kaku dalam beberapa kasus menyulitkan pelaku usaha.

Data primer diolah, 2025

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan impor barang kiriman adalah ketidakseimbangan antara volume barang yang masuk dengan kapasitas SDM yang tersedia. Gatot Sugeng Wibowo secara tegas menyatakan bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala utama dalam menghadapi volume barang yang besar. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Agus Wisnu Suprayitno dan Hary Akbar Ismail yang menekankan bahwa rasio antara jumlah barang impor dengan petugas tidak seimbang, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Dari perspektif teknis operasional, Syaiful Subkhi Soleh mengidentifikasi perlunya peningkatan kapasitas petugas dan sistem evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, pandangan dari para pengguna jasa menunjukkan tantangan dari sisi yang berbeda. Bapak Atmaja menyoroti masalah ketidaksesuaian penilaian risiko yang berdampak pada waktu distribusi, sedangkan Ibu Surianti mengeluhkan kerumitan prosedur yang menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha kecil. Bapak Sukamto menambahkan bahwa meskipun sistem sudah transparan, namun kadang terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk kasus-kasus yang tidak umum.

Dr. Abdul Rasyid dari perspektif akademisi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan akurasi data risiko untuk mengurangi potensi bias dalam pemanfaatan data. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi mencakup aspek sumber daya manusia, teknis operasional, dan fleksibilitas sistem dalam mengakomodasi keragaman kasus yang ada.

Tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap ketentuan impor barang kiriman merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman dan kesadaran para importir terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana sistem pengawasan mampu menciptakan lingkungan yang

konduksi bagi pelaksanaan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara dapat dilihat pada table 3 dibawah ini secara lengkap.

Tabel 3. Hasil Wawancara Pertanyaan Penelitian (Lanjutan)

Pertanyaan Penelitian 3. Bagaimana tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap ketentuan impor barang kiriman				
No.	Nama Informan	Jabatan/Status	Pernyataan Terkait Mekanisme Pengawasan	Kesimpulan Mekanisme Pengawasan
1	Gatot Sugeng Wibowo, S.E., M.M.	Kepala KPUBC	Tingkat kepatuhan pengguna jasa cenderung meningkat seiring penguatan sistem pengawasan dan pemanfaatan data profil risiko.	Kepatuhan meningkat karena pengawasan berbasis risiko efektif.
2	Syaiful Subkhi Soleh	Kepala Seksi Pabean dan Cukai II	Dalam dua tahun terakhir terdapat peningkatan kepatuhan, dibuktikan dengan menurunnya pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan dokumen.	Kepatuhan meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
3	Agus Wisnu Suprayitno	Pemeriksa Dokumen Tingkat Ahli	Kualitas dokumen impor yang diajukan importir semakin baik, menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi.	Kualitas administrasi meningkat, mencerminkan naiknya kepatuhan.
4	Hary Akbar Ismail	Koordinator Pemeriksa Barang Impor	Banyak importir mulai memahami pentingnya kelengkapan dokumen dan deklarasi yang benar.	Kesadaran dan kepatuhan importir mengalami peningkatan.
5	Bapak Atmaja	Importir	Kami lebih berhati-hati dan taat karena pengawasan lebih ketat dan sistemnya transparan.	Kepatuhan meningkat karena pengawasan profesional dan sistem transparan.
6	Dr. Abdul Rasyid, M.Ec.Dev.	Akademisi/Dosen	Terdapat tren positif terhadap kepatuhan akibat penguatan sistem digital dan edukasi berkelanjutan dari Bea Cukai.	Edukasi dan digitalisasi sistem berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.
7	Ibu Surianti	Importir	Sekarang kami lebih patuh karena sistem pemeriksaan makin jelas dan konsisten.	Sistem konsisten mendorong kepatuhan pengguna jasa.
8	Bapak Sukamto	Importir	Dengan regulasi yang lebih jelas dan terbuka, kami lebih mudah menyesuaikan diri dan mengikuti aturan.	Regulasi yang transparan meningkatkan kemudahan patuh bagi pengguna jasa.

Data primer diolah, 2025

Hasil wawancara menunjukkan tren positif dalam peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan. Gatot Sugeng Wibowo menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa cenderung meningkat seiring dengan penguatan sistem pengawasan dan pemanfaatan data profil risiko. Hal ini diperkuat oleh data yang disampaikan Syaiful Subkhi Soleh yang menunjukkan peningkatan kepatuhan secara signifikan dalam dua tahun terakhir, dibuktikan dengan menurunnya pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan dokumen.

Dari perspektif operasional lapangan, Agus Wisnu Suprayitno dan Hary Akbar Ismail mengkonfirmasi peningkatan kualitas administrasi importir. Agus mencatat bahwa kualitas dokumen impor yang diajukan importir semakin baik, sementara Hary melihat bahwa banyak importir mulai memahami pentingnya kelengkapan dokumen dan deklarasi yang benar. Hal ini menunjukkan adanya pembelajaran dan adaptasi positif dari para pengguna jasa.

Pandangan dari para importir sendiri memberikan konfirmasi atas temuan tersebut. Bapak Atmaja menyatakan bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati dan taat karena pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang transparan. Ibu Surianti dan Bapak Sukamto juga menekankan bahwa

konsistensi dan transparansi sistem pemeriksaan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap regulasi. Dr. Abdul Rasyid dari perspektif akademisi melihat bahwa edukasi berkelanjutan dan digitalisasi sistem yang dilakukan Bea Cukai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pengguna jasa.

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan merupakan kunci dalam merancang strategi pengawasan yang efektif. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal, meliputi aspek teknologi, kebijakan, sumber daya manusia, dan lingkungan regulasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dan keputusan para importir dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara dapat dilihat pada table 3 dibawah ini secara lengkap.

Tabel 4. Hasil Wawancara Pertanyaan Penelitian (Lanjutan)

Pertanyaan Penelitian 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan atas barang kiriman				
No.	Nama Informan	Jabatan/Status	Pernyataan Terkait Mekanisme Pengawasan	Kesimpulan Mekanisme Pengawasan
1	Gatot Sugeng Wibowo, S.E., M.M.	Kepala KPUBC	Penguatan sistem berbasis data dan pemanfaatan teknologi informasi	Teknologi informasi dan sistem berbasis data
			mendorong pengguna jasa untuk lebih patuh.	meningkatkan kepatuhan.
2	Syaiful Subkhi Soleh	Kepala Seksi Pabean dan Cukai II	Evaluasi rutin dan transparansi proses memperkuat kepercayaan serta mendorong kepatuhan.	Evaluasi berkala dan transparansi prosedur memperkuat kepatuhan.
3	Agus Wisnu Suprayitno	Pemeriksa Dokumen Tingkat Ahli	Kesadaran hukum pengguna jasa meningkat karena sosialisasi aktif dari Bea Cukai.	Sosialisasi dan edukasi peraturan mempengaruhi tingkat kepatuhan.
4	Hary Akbar Ismail	Koordinator Pemeriksa Barang Impor	Sistem selektif membuat importir lebih berhati-hati dalam menyusun dokumen.	Mekanisme seleksi risiko meningkatkan kepatuhan administratif.
5	Bapak Atmaja	Importir	Profesionalisme petugas dan sistem yang rapi membuat kami merasa dihargai dan ikut mematuhi aturan.	Profesionalisme petugas menjadi motivasi kepatuhan pengguna jasa.
6	Dr. Abdul Rasyid, M.Ec.Dev.	Akademisi/Dosen	Ketersediaan informasi, integritas sistem, dan ancaman sanksi turut memengaruhi perilaku patuh.	Informasi yang mudah diakses, integritas sistem, dan sanksi hukum mendorong kepatuhan.
7	Ibu Surianti	Importir	Pengalaman negatif di masa lalu karena ketidaktahuan mendorong kami kini lebih disiplin mengikuti aturan.	Pengalaman sebelumnya menjadi faktor pembelajaran untuk meningkatkan kepatuhan.
8	Bapak Sukamto	Importir	Regulasi yang jelas dan mudah dipahami membantu kami mematuhi aturan dengan lebih mudah.	Kejelasan regulasi sangat memengaruhi kemauan untuk patuh.

Data primer diolah, 2025

Hasil wawancara mengidentifikasi beragam faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengguna jasa, dengan teknologi informasi dan sistem berbasis data menjadi faktor dominan. Gatot Sugeng Wibowo menekankan bahwa penguatan sistem berbasis data dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi pendorong utama bagi pengguna jasa untuk lebih patuh. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Abdul Rasyid yang menyebutkan bahwa ketersediaan informasi, integritas sistem, dan ancaman sanksi turut memengaruhi perilaku patuh.

Faktor transparansi dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi elemen penting. Syaiful Subkhi

Soleh menyatakan bahwa evaluasi rutin dan transparansi proses memperkuat kepercayaan serta mendorong kepatuhan. Sementara itu, aspek edukasi dan sosialisasi berperan signifikan, sebagaimana disampaikan Agus Wisnu Suprayitno bahwa kesadaran hukum pengguna jasa meningkat karena sosialisasi aktif dari Bea Cukai.

Dari perspektif mekanisme pengawasan, Hary Akbar Ismail menjelaskan bahwa sistem selektif membuat importir lebih berhati-hati dalam menyusun dokumen. Faktor profesionalisme petugas juga memiliki dampak psikologis yang positif, sebagaimana diungkapkan Bapak Atmaja bahwa profesionalisme petugas dan sistem yang rapi membuat mereka merasa dihargai dan ikut mematuhi aturan.

Pengalaman dan pembelajaran dari masa lalu juga menjadi faktor penting. Ibu Surianti menyebutkan bahwa pengalaman negatif di masa lalu karena ketidaktahuan mendorong mereka kini lebih disiplin mengikuti aturan. Bapak Sukanto menekankan pentingnya kejelasan regulasi yang mudah dipahami dalam membantu kepatuhan. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan.

Efektivitas pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan merupakan ukuran akhir keberhasilan implementasi sistem pengawasan impor barang kiriman. Efektivitas ini dapat dilihat dari berbagai indikator, mulai dari perubahan perilaku pengguna jasa, peningkatan kualitas administrasi, hingga dampak jangka panjang terhadap iklim perdagangan yang sehat dan taat aturan. Evaluasi terhadap efektivitas ini penting untuk menentukan arah pengembangan sistem pengawasan di masa mendatang. Hasil wawancara dapat dilihat pada table 5 dibawah ini secara lengkap.

Tabel 5. Hasil Wawancara Pertanyaan Penelitian (Lanjutan)

Pertanyaan Penelitian 5. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan				
No.	Nama Informan	Jabatan/Status	Pernyataan Terkait Mekanisme Pengawasan	Kesimpulan Mekanisme Pengawasan
1	Gatot Sugeng Wibowo, S.E., M.M.	Kepala KPUBC	Pengawasan berbasis data dan profil risiko meskipun terbatas SDM mampu mendorong kepatuhan pengguna jasa.	Efektif dalam meningkatkan kepatuhan meskipun masih perlu penambahan SDM.
2	Syaiful Subkhi Soleh	Kepala Seksi Pabean dan Cukai II	Penindakan meningkat 15% dalam dua tahun terakhir dan kepatuhan meningkat sebagai hasil pengawasan berbasis risiko.	Pengawasan terbukti efektif karena berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan.
3	Agus Wisnu Suprayitno	Pemeriksa Dokumen Tingkat Ahli	Kualitas dokumen yang lebih baik menunjukkan efek positif dari pengawasan terhadap perilaku patuh importir.	Efektivitas pengawasan tercermin dari perbaikan kualitas administrasi importir.
4	Hary Akbar Ismail	Koordinator Pemeriksa Barang Impor	Pendekatan selektif membuat pengawasan lebih tepat sasaran, dan importir jadi lebih waspada dan patuh.	Efektif karena pengawasan selektif mendorong kehati-hatian dan kepatuhan.
5	Bapak Atmaja	Importir	Sistem pengawasan ketat dan profesional membuat importir lebih disiplin terhadap ketentuan yang berlaku.	Kepatuhan meningkat karena keseriusan dan profesionalitas pengawasan.
6	Dr. Abdul Rasyid, M.Ec.Dev.	Akademisi/Dosen	Pengawasan yang terintegrasi dengan sistem teknologi dan evaluasi berkala mampu menekan pelanggaran.	Pengawasan efektif karena didukung digitalisasi dan sistem evaluasi.
7	Ibu Surianti	Importir	Adanya ketegasan dan konsistensi dalam pengawasan membuat kami lebih hati-hati dalam setiap pengiriman.	Konsistensi dalam pengawasan berpengaruh besar terhadap kepatuhan.

8	Bapak Sukamto	Importir	Sistem pengawasan sekarang jauh lebih transparan dan mudah dipahami, sehingga kami tidak lagi ragu dalam mematuhi aturan.	Transparansi pengawasan meningkatkan rasa percaya dan kepatuhan pengguna jasa.
---	---------------	----------	---	--

Data primer diolah, 2025

Hasil wawancara secara konsisten menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan. Gatot Sugeng Wibowo menegaskan bahwa pengawasan berbasis data dan profil risiko, meskipun terbatas SDM, mampu mendorong kepatuhan pengguna jasa. Efektivitas ini diperkuat dengan data kuantitatif yang disampaikan Syaiful Subkhi Soleh, yaitu peningkatan penindakan sebesar 15% dalam dua tahun terakhir dan peningkatan kepatuhan sebagai hasil pengawasan berbasis risiko.

Bukti efektivitas juga terlihat dari perbaikan kualitas administrasi importir. Agus Wisnu Suprayitno mencatat bahwa kualitas dokumen yang lebih baik menunjukkan efek positif dari pengawasan terhadap perilaku patuh importir. Hary Akbar Ismail menambahkan bahwa pendekatan selektif membuat pengawasan lebih tepat sasaran dan mendorong importir menjadi lebih waspada dan patuh.

Dari perspektif pengguna jasa, efektivitas pengawasan dirasakan langsung. Bapak Atmaja menyatakan bahwa sistem pengawasan yang ketat dan profesional membuat importir lebih disiplin terhadap ketentuan yang berlaku. Ibu Surianti menekankan bahwa konsistensi dalam pengawasan berpengaruh besar terhadap kepatuhan, sedangkan Bapak Sukamto menilai bahwa transparansi pengawasan meningkatkan rasa percaya dan kepatuhan pengguna jasa.

Dr. Abdul Rasyid dari perspektif akademisi memberikan validasi ilmiah bahwa pengawasan yang terintegrasi dengan sistem teknologi dan evaluasi berkala mampu menekan pelanggaran. Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan terbukti tidak hanya dari aspek kuantitatif berupa peningkatan angka kepatuhan, tetapi juga dari aspek kualitatif berupa perubahan perilaku dan sikap positif pengguna jasa terhadap regulasi kepabeanan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta telah mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis manajemen risiko dalam pengelolaan impor barang kiriman. Implementasi ini sejalan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan analisis data dalam deteksi dini serta pendekatan berbasis manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas pengawasan (Media Indonesia, 2025). Transformasi ini merupakan respons terhadap dinamika perdagangan global yang semakin kompleks dan volume barang kiriman yang terus meningkat.

Penerapan sistem berbasis data dan profil risiko yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan evolusi paradigma pengawasan kepabeanan dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Dirjen Bea dan Cukai INS-1/BC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Parameter Targeting Berdasarkan Manajemen Risiko Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Impor Barang Kiriman, yang memberikan landasan operasional bagi implementasi sistem pengawasan berbasis risiko (Kementerian Keuangan, 2025). Sistem ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dengan memfokuskan pengawasan pada kiriman yang memiliki profil risiko tinggi.

Temuan penelitian mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan impor barang kiriman. Ketidakseimbangan antara volume barang yang masuk dengan kapasitas petugas pengawas mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh instansi kepabeanan dalam menghadapi pertumbuhan perdagangan internasional. Kondisi ini tidak hanya terjadi di KPUBC Soekarno-Hatta, tetapi merupakan fenomena umum yang dihadapi oleh banyak administrasi bea cukai di berbagai negara dalam era digitalisasi perdagangan.

Manajemen risiko menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan SDM tersebut. Dengan menggunakan sistem analisis risiko, pengawasan dapat dilakukan secara selektif dan lebih tepat

sasaran, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko modern dalam administrasi publik yang menekankan pada optimalisasi hasil dengan sumber daya yang tersedia.

Perkembangan regulasi barang kiriman menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan digital. Penerbitan PMK Nomor 4 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman menunjukkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan simplifikasi dan penyempurnaan regulasi (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025). Perubahan ini mencakup simplifikasi tarif bea masuk untuk beberapa jenis barang tertentu, dari tarif most favored nation (MFN) yang bervariasi menjadi tarif yang lebih sederhana dengan tiga kategori: 0%, 15%, dan 20% (Ortax, 2025). Simplifikasi regulasi ini memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pengguna jasa, sebagaimana ditemukan dalam penelitian bahwa transparansi dan kejelasan regulasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan importir. Regulasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami mengurangi barrier to compliance dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kondusif. Hasil penelitian menunjukkan tren positif dalam peningkatan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan, yang tercermin dari peningkatan penindakan sebesar 15% dalam dua tahun terakhir dan perbaikan kualitas dokumen administrasi. Efektivitas ini menunjukkan bahwa kombinasi antara sistem pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, dan pendekatan yang profesional dan transparan mampu menciptakan deterrent effect yang mendorong kepatuhan voluntary compliance.

Peningkatan kepatuhan ini juga didukung oleh program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Pendekatan edukatif ini sejalan dengan konsep responsive regulation yang menekankan pada pentingnya membangun pemahaman dan kesadaran sebelum menerapkan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor edukasi, transparansi sistem, dan profesionalisme petugas berkontribusi signifikan terhadap perubahan perilaku dan sikap positif pengguna jasa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan barang kiriman menunjukkan transformasi digital yang terjadi dalam administrasi kepabeanan. Sistem berbasis data dan profil risiko yang digunakan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis bukti. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan transparency dan accountability yang lebih baik dalam proses pengawasan. Integrasi teknologi dalam pengawasan juga memungkinkan pengembangan sistem early warning yang dapat mendeteksi pola-pola anomali dalam perdagangan barang kiriman. Hal ini sejalan dengan tren global dalam penggunaan artificial intelligence dan machine learning dalam administrasi bea cukai untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses risk assessment. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang efektif harus mampu mencapai keseimbangan optimal antara trade facilitation dan border control. Pengawasan yang terlalu ketat dapat menghambat kelancaran perdagangan, sementara pengawasan yang terlalu longgar dapat menimbulkan risiko keamanan dan kerugian negara. Sistem berbasis manajemen risiko memungkinkan pencapaian keseimbangan ini dengan memberikan layanan yang cepat untuk kiriman berisiko rendah sambil mempertahankan pengawasan ketat untuk kiriman berisiko tinggi. Pendekatan selektif ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip World Customs Organization (WCO) tentang customs modernization yang menekankan pada penggunaan teknologi, kemitraan dengan sektor swasta, dan pendekatan berbasis risiko untuk mencapai dual objectives yaitu revenue collection dan trade facilitation secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan impor barang kiriman di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengawasan berbasis manajemen risiko dan teknologi informasi telah berhasil mentransformasi mekanisme pengawasan dari pendekatan konvensional menjadi sistem yang lebih adaptif, selektif, dan tepat sasaran. Meskipun masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas operasional, sistem pengawasan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan, yang tercermin dari peningkatan penindakan sebesar 15% dalam dua tahun terakhir, perbaikan kualitas dokumen administrasi importir, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kelengkapan dokumen serta deklarasi yang benar. Keberhasilan ini didukung oleh faktor-faktor multi-dimensi yang saling berinteraksi, meliputi pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dan evaluasi berkelanjutan, program edukasi dan sosialisasi aktif, profesionalisme petugas, kejelasan regulasi, serta pengalaman pembelajaran dari praktik sebelumnya, yang secara keseluruhan menciptakan lingkungan kondusif bagi peningkatan voluntary compliance dan pencapaian keseimbangan optimal antara trade facilitation dan border control sesuai dengan prinsip-prinsip modernisasi kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Putri, R. A. (2024). Digital transformation in customs administration: Evidence from Indonesian airports. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(2), 89-106.
- Adhiputra, M. W. (2023). Risk management system implementation in Indonesian customs: A case study of mail and courier services. *International Journal of Trade and Commerce*, 12(3), 234-251.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). *Siaran Pers: Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru Terkait Barang Kiriman*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-kemenkeu-terbitkan-aturan-baru-terkait-barang-kiriman.html>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Laporan Kinerja Pengawasan Barang Kiriman Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauzi, A., & Rahman, H. (2024). E-commerce growth and customs compliance challenges in Southeast Asia. *Asian Economic Policy Review*, 19(1), 156-174.
- Hakim, L., Sari, D. P., & Wijaya, K. (2023). Compliance behavior in customs declaration: A behavioral economics approach. *Customs and Trade Journal*, 8(4), 45-62.
- Indrawati, S. M., & Pratama, Y. (2024). Technology adoption in customs risk management: Lessons from Soekarno-Hatta International Airport. *Technology and Government Review*, 15(2), 178-195.
- International Monetary Fund. (2024). *Trade facilitation and customs modernization: Global trends and practices*. Washington, DC: IMF Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Dirjen Bea dan Cukai INS-1/BC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Parameter Targeting Berdasarkan Manajemen Risiko Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Impor Barang Kiriman*. Jakarta: JDIH Kementerian Keuangan.
- Kusuma, A. B. (2023). Analisis efektivitas sistem pengawasan kepabeanan terhadap barang kiriman pos dan ekspres. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(3), 267-284.
- Lestari, N., & Fitriani, A. (2024). Behavioral factors affecting customs compliance in cross-border e-commerce. *International Business and Management*, 18(1), 23-41.
- Media Indonesia. (2025, Januari 27). Pembentukan Satgas Baru, Bea Cukai Fokus Berantas Penyelundupan. *Media Indonesia*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/795970/pembentukan-satgas-baru-bea-cukai-fokus-berantas-penyelundupan>
- Media Keuangan. (2025, Januari 28). PMK 4/2025: Penyempurnaan Layanan Ekspor Impor Barang Kiriman. *Media Keuangan Kemenkeu*. Diakses dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pmk-42025-penyempurnaan-layanan-ekspor-impor-barang-kiriman>

- Nugroho, P. S., Santoso, B., & Widodo, T. (2023). Post-clearance audit effectiveness in improving customs compliance: Indonesian experience. *Public Finance Review*, 51(4), 512-535.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2024). *The role of customs in facilitating trade: Recent developments and challenges*. Paris: OECD Publishing.
- Ortax. (2025, Januari 30). PMK 4 2025 Simplifikasi Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Tertentu, Ini Detailnya. *Ortax: Media Komunitas Perpajakan Indonesia*. Diakses dari <https://ortax.org/pmk-4-2025-simplifikasi-tarif-bea-masuk-barang-kiriman-tertentu-ini-detailnya>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. (2025). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. (2023). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Permatasari, I., & Gunawan, R. (2024). Machine learning applications in customs risk assessment: A systematic review. *Artificial Intelligence in Government*, 6(2), 89-108.
- Puspita, M. R. (2023). Harmonisasi regulasi kepabeanan dalam menghadapi tantangan perdagangan digital. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 28(2), 145-163.
- Rahardjo, S., & Maharani, K. (2024). Supply chain security and customs control in international mail services. *Logistics and Supply Chain Management*, 12(1), 34-52.
- Sari, P. K., & Wibowo, A. (2023). Impact of customs automation on trade facilitation and revenue collection. *Economic Analysis and Policy*, 78, 892-907.
- Setiawan, D., Kumar, V., & Thompson, R. (2024). Cross-border e-commerce regulation and enforcement: A comparative study of ASEAN countries. *International Trade Law Review*, 31(2), 78- 96.
- Suryani, E., & Pratiwi, L. (2024). Determinants of voluntary compliance in customs procedures: Evidence from Indonesian importers. *Tax Policy and Administration*, 16(3), 201-218.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital economy report 2024: Cross-border data flows and development*. Geneva: UNCTAD Publications.
- Utami, W. S., & Hidayat, R. (2023). Performance measurement in customs administration: A balanced scorecard approach. *Public Administration Quarterly*, 47(4), 445-468.
- World Customs Organization. (2024). *Global survey on cross-border e-commerce 2024*. Brussels: WCO Publications.